



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 503/KPTS.539-DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu melakukan penyesuaian Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan Nomor 503/KPTS-1107/DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan B Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa perizinan berusaha agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
13. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 510/KPTS.335.DPMPTSP/2022 tentang Pemberian Hak Akses Turunan Perizinan Daring Terpadu Dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dimaksud Diktum KESATU, mengatur ruang lingkup :
- a. Prosedur Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari :
    1. Perizinan Berusaha tingkat risiko rendah;
    2. Perizinan Berusaha tingkat risiko menengah rendah;
    3. Perizinan Berusaha tingkat risiko menengah tinggi; dan
    4. Perizinan Berusaha tingkat risiko tinggi.
  - b. Penjelasan secara rinci flowchart sesuai jenis izin dan sektor pada Standar Operasional Prosedur dimaksud Diktum KESATU, lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.



- KETIGA : Standar Operasional Prosedur dimaksud Diktum KEDUA dipergunakan sebagai standar pelaksanaan kerja pada masing-masing bidang yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pegawai dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/KPTS-1107/ DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan B Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA